



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dahulu bertempat tinggal di, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.KP, tanggal 6 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/1/I/2010;
2. Bahwa, pada saat pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Termohon adalah seorang muallaf;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan hingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2010, yang mana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya Termohon di Desa Undihuk, Kecamatan Rote Barat Laut, tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, setelah kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaannya Termohon melalui keluarganya namun Termohon tetap saja tidak diketemukan oleh Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur Nomor 01/1/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor 474.5/DMA/1392/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Mata Air,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kombong, RT.019, RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tapi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah di Rote dan belum karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rote;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon sudah 2 tahun tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Papela, RT.4, RW.2, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Londalusi, Rote Ndao sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rote;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bersama dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal di Rote sedangkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran atau tidak sebelum Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah keluarga Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di RT.10, RW.04, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon di Rote Ndao pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di Rote, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sudah 6 (enam) tahun, namun saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon dari rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah mencari Termohon ke keluarga Termohon, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak bulan Oktober 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya Termohon di Desa Undihuk, Kecamatan Rote Barat Laut tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Hanafi D. Pinus dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **SAKSI I** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sepupu semenda Pemohon, **SAKSI II** sebagai tetangga/teman Pemohon serta **SAKSI III** sebagai tetangga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5 dan 6 yakni kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah sejak 25 Januari 2010 dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah bersama sampai sekarang tanpa diketahui alasan kepergiannya;

- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Rote Ndao, sedangkan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti sampai sekarang sudah berjalan sekitar 6 (enam) tahun;
- bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada informasi yang jelas masalah keberadaan Termohon sampai sekarang;
- bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik, tetapi setelah itu Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan kepergiannya;
- bahwa Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan 6 (enam) tahun;
- bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi – saksi, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas selama 6 (enam) tahun secara berturut – turut dan Termohon selama meninggalkan Pemohon tidak pernah memberi kabar berita. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1438** *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Drs. H. Mukhtar, SH., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,



Panitera Pengganti

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 395.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 486.000,00 |

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)